

PENDIDIKAN KERAS DI MASA LALU DAN RELEVANSI HUKUMAN FISIK DI SEKOLAH SAAT INI

HARSH EDUCATION IN THE PAST AND THE RELEVANCE OF PHYSICAL PUNISHMENT IN SCHOOLS TODAY

Rozikin¹, Daroe Iswatiningsih²

Program Studi Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Malang¹

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang²

Email: rozikinsumber0@gmail.com¹, iswatiningsihdaroe@gmail.com²

Abstract

The practice of harsh education that once colored the world of Indonesian education in the past was often associated with discipline and success in forming character. However, along with the development of understanding of children's rights and educational psychology, the practice of physical punishment began to be questioned for its relevance. This article aims to review the journey of harsh education in the past and examine the relevance of physical punishment in the context of today's education. By using a descriptive qualitative approach and literature study, it is obtained that physical punishment is no longer in accordance with the principles of modern education that emphasize humanistic character building. Alternative approaches such as the restitution method and logical consequences are more effective in forming students' moral awareness.

Keywords: hard education, physical punishment, character education, humanist approach, children's rights.

Abstrak

Praktik pendidikan keras yang pernah mewarnai dunia pendidikan Indonesia di masa lalu kerap diasosiasikan dengan kedisiplinan dan keberhasilan membentuk karakter. Namun, seiring berkembangnya pemahaman tentang hak anak dan psikologi pendidikan, praktik hukuman fisik mulai dipertanyakan relevansinya. Artikel ini bertujuan untuk mengulas perjalanan pendidikan keras di masa lalu serta menelaah relevansi hukuman fisik dalam konteks pendidikan masa kini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, diperoleh gambaran bahwa hukuman fisik tidak lagi sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang menekankan pada pembinaan karakter secara humanis. Alternatif pendekatan seperti metode restitusi dan konsekuensi logis lebih efektif dalam membentuk kesadaran moral siswa.

Kata kunci: pendidikan keras, hukuman fisik, pendidikan karakter, pendekatan humanis, hak anak.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Seiring berjalannya waktu, pendidikan mengalami transformasi besar, seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di masa lalu, pendidikan sering kali dilihat sebagai instrumen untuk menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab kepada siswa melalui pendekatan yang keras dan otoritatif. Pada zaman tersebut, guru sering kali menjadi figur yang sangat dihormati, bahkan disegani karena kewenangannya yang hampir tidak bisa diganggu gugat. Dalam praktiknya, pendekatan keras ini sering kali melibatkan hukuman fisik sebagai metode untuk mendisiplinkan siswa.

Namun, seiring dengan berkembangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia, psikologi pendidikan, serta prinsip-prinsip pendidikan yang lebih humanis, pandangan terhadap pendidikan pun mulai berubah. Hukuman fisik yang dulunya dianggap sebagai cara

yang sah untuk menegakkan disiplin kini dipertanyakan. Apakah masih relevan untuk menerapkan hukuman fisik di dunia pendidikan saat ini? Sebuah pertanyaan besar yang menggugah banyak pihak untuk mengevaluasi kembali sistem pendidikan yang ada.

Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, banyak sekolah di Indonesia yang masih menerapkan pendidikan keras sebagai bagian dari sistem pembelajaran mereka. Hukuman fisik yang sering diterima siswa—seperti cubitan, tamparan, atau bahkan disuruh berdiri berjam-jam di luar kelas—dilakukan dengan niat untuk menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang mulai menyadari bahwa pendekatan ini menimbulkan dampak psikologis yang negatif, yang tidak hanya mengurangi rasa percaya diri anak, tetapi juga menciptakan trauma yang mendalam bagi sebagian siswa.

Kini, banyak kalangan yang beranggapan bahwa pendidikan harus mengedepankan empati, kasih sayang, serta pendekatan yang lebih mendidik dan membangun karakter tanpa harus mengandalkan kekerasan. Konsep pendidikan yang humanis, yang menekankan pada pembentukan karakter dan perkembangan potensi anak secara holistik, semakin mendapat tempat dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam konteks inilah, pendidikan yang tidak melibatkan kekerasan fisik menjadi alternatif yang lebih relevan untuk diterapkan.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai pergeseran paradigma pendidikan dari pendekatan keras yang melibatkan hukuman fisik menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Dengan mengkaji berbagai literatur yang ada, artikel ini juga akan membahas bagaimana perubahan pandangan ini dapat mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia, serta mengidentifikasi metode alternatif yang lebih efektif dalam menanamkan disiplin dan tanggung jawab pada siswa tanpa menggunakan kekerasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Keras sebagai Tradisi di Masa Lalu

Di masa lalu, pendidikan keras merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang menekankan pada kedisiplinan melalui hukuman fisik diterapkan dalam banyak institusi pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah negeri dan pesantren. Hukuman fisik seperti tamparan, cubitan, dan hukuman berat lainnya, sering kali dianggap sebagai cara yang efektif untuk menciptakan ketertiban dan mendisiplinkan siswa.

Pendidikan di pesantren, misalnya, dikenal dengan pendekatan disiplin yang ketat, dimana hukuman fisik sering kali digunakan sebagai alat untuk mendidik santri. Menurut Sa'adah (2017), hukuman yang diterapkan di pesantren bertujuan untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi pada santri, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun demikian, terdapat banyak kritik yang menyatakan bahwa metode ini tidak jarang meninggalkan dampak psikologis yang buruk bagi anak-anak yang menerimanya.

Perkembangan Pandangan Terhadap Hukuman Fisik

Seiring berkembangnya ilmu psikologi pendidikan, muncul pemahaman bahwa hukuman fisik justru dapat berdampak buruk bagi perkembangan mental dan emosional anak. Hukuman fisik sering kali menyebabkan penurunan harga diri siswa, meningkatkan perilaku agresif, serta menciptakan ketakutan yang berlebihan terhadap institusi pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Santrock (2011) menunjukkan bahwa hukuman fisik dapat menghambat perkembangan emosional anak dan merusak hubungan antara guru dan siswa.

Selain itu, pendekatan keras juga bertentangan dengan konsep pendidikan yang menekankan pada hak anak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, penting untuk menggali kembali nilai-nilai dasar pendidikan yang harus mengedepankan penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta memahami peran guru sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan siswa secara positif.

Pergeseran Paradigma Pendidikan di Era Modern

Dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia, semakin banyak kebijakan yang mendukung pendekatan pendidikan yang lebih humanis dan restoratif. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk di lingkungan pendidikan. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan empati, kebersamaan, dan keadilan.

Dengan adanya perubahan paradigma ini, sekolah-sekolah di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih positif dan edukatif dalam menangani masalah disiplin. Pendekatan yang lebih humanis ini tidak hanya membantu siswa belajar dari kesalahan mereka, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa.

Metode Alternatif Pengganti Hukuman Fisik

Beberapa pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi dalam mengelola disiplin siswa antara lain adalah metode segitiga restitusi, konsekuensi logis, dan pendekatan reflektif. Metode segitiga restitusi, misalnya, mengajak siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui dialog yang konstruktif, bukan dengan hukuman yang bersifat fisik. Selain itu, konsekuensi logis juga dapat diterapkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa, dimana mereka diberikan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatan mereka.

Pendekatan reflektif mengajak siswa untuk merenung dan memahami dampak dari perbuatan mereka, sehingga mereka dapat belajar untuk tidak mengulanginya di masa depan. Pendekatan-pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter dan mendidik siswa tanpa harus melibatkan kekerasan fisik.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literature (Sugiyono, 2010). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti buku teks, artikel ilmiah, regulasi pemerintah dan dokumen kebijakan pendidikan nasional.

Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama seperti praktik hukuman fisik di masa lalu, dampak psikologisnya, pergeseran paradigma pendidikan, serta efektivitas pendekatan alternatif yang lebih edukatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Keras sebagai Praktik Umum di Masa Lalu

Pada era 1970–1990-an, pendidikan keras menjadi bagian dari praktik pembelajaran sehari-hari. Guru memegang peran otoritatif yang besar. Hukuman fisik digunakan untuk menciptakan ketertiban dan kontrol terhadap siswa. Pesantren yang dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menggunakan hukuman sebagai metode untuk mendidik santri (Sa’adah, 2017) Meski beberapa pihak menilai hal ini efektif dalam membentuk kedisiplinan, namun terdapat banyak kesaksian yang menyebutkan bahwa metode tersebut menciptakan rasa takut dan tekanan mental pada anak.

Pengertian Hukuman (Punishment)

Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah “punishment”. Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya.

Menurut (Fauzi, 2016) dikutip dari pendapat ahli Amien Danien Indrakusuma, bahwa hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya, sedangkan menurut Abdullah Nashih Ulwan, hukuman ialah memberi pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain, semua itu adalah sebagai cara yang tegas dan tepat untuk memperbaikinya (Darisman, 2016) .

Sedangkan menurut (Fauzi, 2016) yang dikutip oleh Kartini Kartono , tujuan hukuman dalam pendidikan ialah :

1. Untuk memperbaiki individu yang yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulanginya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
3. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa

Dampak Negatif Hukuman Fisik

Penelitian oleh (Santrock, 2011) menunjukkan bahwa hukuman fisik berdampak pada:

1. Turunnya harga diri siswa
2. Meningkatkan perilaku agresif
3. Ketakutan terhadap sekolah dan guru

4. Hambatan dalam perkembangan emosional

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keras lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan manfaat jangka panjang. Hal ini serupa pendapat (Ardini, 2015) yaitu menerapkan disiplin kepada anak usia dini tanpa memberikan hukuman. Karena tanpa disadari melalui hukuman orang dewasa, orang tua atau guru sudah melakukan kekerasan kepada anak.

Namun, pendapat berbeda dari penelitian (Choiroh, 2021) yang dilakukan di pondok pesantren anak-anak Mambaul Hisan bahwa hukuman fisik sebagai interaksionalisme simbolik yang telah diterapkan di pondok tersebut dapat membentuk jiwa disiplin dan tanggungjawab santri. Bentuk kedisiplinan terwujud dalam keteraturan dan ketepatan waktu santri dalam mengikuti setiap pembelajaran. Sementara rasa tanggungjawab tumbuh dalam jiwa santri dengan keberanian mereka berani menanggung setiap resiko yang akan mereka terima ketika melanggar peraturan yang telah disepakati. Pendapat berbeda juga penelitian dilakukan oleh (Musayyifi & Madrah, 2022) Penerapan hukuman Pendidikan di Pondok Pesantren Insan Mulia Maburai adalah dengan memberikan efek jera, sehingga santri tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya, dan santri yang lain tidak akan mengikuti kesalahan yang sudah dibuat oleh temannya. Hukuman Pendidikan yang diterapkan di pondok Pesantren Insan Mulia mandiri sangat berperan penting dalam penegakan disiplin dan berjalannya peraturan di Pondok Pesantren Insan Mulia Maburai.

Paradigma Pendidikan Modern: Humanis dan Restoratif

Saat ini, sistem pendidikan Indonesia telah mengadopsi pendekatan humanis yang mengedepankan empati, dialog, dan pembinaan karakter. Beberapa kebijakan yang mendukung hal ini antara lain:

- a) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b) Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kekerasan di Sekolah
- c) Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada Profil Pelajar Pancasila

Alternatif Pengganti Hukuman Fisik

Beberapa pendekatan pengganti hukuman fisik yang terbukti efektif antara lain:

1. Metode Segitiga Restitusi: pendekatan disiplin positif yang digunakan untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka, bukan sekadar hukuman atau konsekuensi logis. Tujuannya adalah agar siswa dapat belajar dari kesalahan, menjadi lebih bertanggung jawab, dan membangun karakter positif.
 2. Konsekuensi Logis: Menanamkan tanggung jawab melalui efek yang berkaitan langsung dengan perilaku
 3. Pendekatan Reflektif: Mengajak siswa merenung dan berdialog atas tindakan mereka.
- Persepsi Terhadap Hukuman Fisik di Masa Lalu

KESIMPULAN

Pendidikan keras di masa lalu muncul dari niat baik, namun dengan cara yang kini terbukti tidak sejalan dengan prinsip perkembangan anak. Dunia pendidikan modern

membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis kasih sayang, dialog, dan tanggung jawab.

Hukuman fisik sudah tidak relevan diterapkan di sekolah saat ini. Yang lebih penting adalah bagaimana guru dan sekolah mampu menciptakan lingkungan yang mendidik, aman, dan penuh empati, sehingga karakter anak terbentuk melalui kesadaran, bukan ketakutan

Disiplin tetap menjadi aspek penting, namun harus diterapkan melalui metode yang membangun, mendidik, dan menghormati hak peserta didik. Guru perlu dilatih untuk menggunakan strategi non-kekerasan dalam mengelola kelas agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardini, P. P. (2015). "Penerapan Hukuman", Bias Antara Upaya Menanamkan Disiplin Dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9(2), 251–266.
- Arifudin, O. . (2025). Why Digital Learning is the Key to the Future of Education. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 3(4), 201–210. <https://doi.org/10.47353/ijedl.v3i4.261>
- Choiroh, H. (2021). Hukuman Fisik Guru dalam Sistem Pembelajaran di Pondok Pesantren Anak-anak Mambaul Hisan Perspektif Interaksionalisme Simbolik. IAIN Ponorogo.
- Christina Sri, P. (2017). Bukan Supermom, tapi Smartmom. LAKSANA.
- Darisman, D. (2016). Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan. Online Thesis, 9(2).
- Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Muhammad Fauzi. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 29–49. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/15>
- Junita, W., & Adela, D. (2022). Peran Kompetensi Pedagogik dalam Mengelola Kelas terhadap Kondusifitas Belajar Siswa. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 3040–3051.
- Makmun, S., Amar, M. ., Zainudin, Isral Ayubi, A. ., & Risti Puji Lestari, N. . (2025). Application of Educational Psychology Principles Encourages Student Engagement in the Learning Process. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 3(4), 177–190. <https://doi.org/10.47353/ijedl.v3i4.251>
- Musayyifi, K., & Madrah, M. Y. (2022). Implementasi Hukuman Pendidikan Dalam Penerapan Disiplin di Pondok Insan Mulia Maburai. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 5(2), 117–130.
- Sa'adah, U. (2017). Hukuman dan implikasinya terhadap pembentukan kedisiplinan santri di pondok pesantren. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 4(1).
- Santrock, J. W. (2011). *Educational psychology*. McGraw-Hill.
- Sanur, I. S., & Dermawan, W. (2023). Pendidikan Multikultural untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(1), 1–6.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Djamal, M. (2003). "Sejarah Pendidikan Nasional Indonesia". Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemendikbud. (2015). "Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah". Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.